

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DILIBATKAN ORANGTUANYA DALAM TINDAK PIDANA  
TERORISME

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD DWI ANGGARA  
NPM : 1311600029

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DILIBATKAN ORANGTUANYA DALAM  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**MUHAMMAD DWI ANGGARA  
NPM : 1311600029**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN ORANGTUANYA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**


## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhammad Dwi Anggara  
1311600029**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

  
**Hari Soeskandi, SH., MH.  
NPP: 2031860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
DILIBATKAN ORANGTUANYA DALAM TINDAK PIDANA  
TERORISME**

Oleh:

**Muhammad Dwi Anggara**

NPM: 1311600029

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: 10 Januari 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK. 019/K/FH/1/2020**

**Tanggal: 8 Januari 2020**

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Hari Soeskandi, SH., MH.**  
NIP/NPP: 2031860066

Sekretaris : **H.R. Adianto Mardjiono, SH., M.Si.**  
NIP/NPP: 20310930349

Anggota : **Syofyan Hadi, SH., MH.**  
NIP/NPP: 20310130611



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP: 20310860065

## HALAMAN UJI PLAGIASI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dwi Anggara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN ORANGTUANYA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME.

Dengan bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2020

Hormat Saya,



Muhammad Dwi Anggara  
NPM: 1311600029

## **PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dwi Anggara  
NIM : 1311600029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN ORANGTUANYA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME"**

Adalah Hasil Karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Januari 2020

Hormat saya,



Muhammad Dwi Anggara

NIM. 1311600029

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dwi Anggara

NBI : 1311600029

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN  
ORANGTUANYA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME.**

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 21 Januari 2020



(Muhammad Dwi Anggara)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada: Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan serta semangat tanpa pamrih dan kepada semua yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi saya. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah S.W.T.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho serta karunia-Nya dalam memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Orangtuanya Dalam Tindak Pidana Terorisme”.

Meski banyak cobaan yang datang menghampiri dalam pengerajan skripsi ini, terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan dalam setiap hambatan yang mewarnai dalam proses pengerajan skripsi ini. Tidak lupa saya ucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada para pihak yang membantu saya dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materiil kepada saya.

Ucapan terimakasih ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Hendriyudi dan Yusin Wahyu Edi Sayekti yang selalu mencerahkan perhatian kepada saya dan yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya;
2. Saudara kandung saya, Hersiawan Rizki Putra, tak lupa kepada seluruh keluarga besar lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
3. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya;
4. Hari Soeskandi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing saya yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan kepada saya serta memberikan pendapat kepada saya apabila terjadi kekurangan saat melakukan pengerajan skripsi, dan telah menjadi orangtua kedua saya saat melakukan proses mengerjakan skripsi;
5. Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak yang telah memberikan saya pengetahuan mengenai perlindungan anak;
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Untag Surabaya, serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Untag Surabaya;
7. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Segala masukan akan sangat berharga untuk diberikan pengembangan bagi skripsi ini.

## ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang memiliki paham radikal. Motif dari kejahatan terorisme adalah adanya rasa ketidakadilan Pemerintah terhadap kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, motif agama juga seringkali menjadi alasan adanya kejahatan terorisme. Di Indonesia, peristiwa bom Bali I dan II merupakan peristiwa terorisme pertama yang telah membuka mata bangsa Indonesia, maka Pemerintah Indonesia memberikan langkah berupa mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selanjutnya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam peraturan UU Nomor 5 Tahun 2018 terdapat beberapa konflik terutama dalam penanganan anak yang dilibatkan oleh orangtuanya dalam tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 5 Tahun 2018 dijelaskan mengenai definisi dari korban tindak pidana terorisme, kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 69B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memperkuat bahwa anak merupakan korban jaringan terorisme akan tetapi dalam Pasal 35A dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan status korban.

**Kata kunci:** Terorisme, Anak, Perlindungan anak.

## *ABSTRACT*

*Terrorism is a crime committed both individually and in groups that have a radical understanding. The motive of the crime of terrorism is the Government's sense of injustice towards certain groups. In addition, religious motives are also often the reason for the crime of terrorism. In Indonesia, the Bali bombings I and II were the first terrorism incidents that had opened the eyes of the Indonesian people, so the Government of Indonesia gave a step in the form of enacting Government Regulation Number 1 of 2002 which was later changed to Act Number 15 of 2003, subsequently amended and supplemented by Law Number 5 Year 2018 Concerning Eradication of Terrorism Crimes. However, in the regulation of Law Number 5 Year 2018 there are several conflicts, especially in the handling of children who are involved by their parents in criminal acts of terrorism. In Article 1 number 11 of Law No. 5 of 2018 explained the definition of victims of terrorism, then in Article 59 paragraph (1) and (3) jo. Article 69B of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection reinforces that children are victims of terrorism networks but in Article 35A it is explained that the investigator has the authority to determine the status of the victim.*

*Keywords:* *Terrorism, Children, Child protection*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT.....</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1..Latar Belakang.....	1
1.2..Rumusan Masalah.....	5
1.3..Tujuan Penelitian.....	5
1.4..Manfaat Penelitian	
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	5
1.5..Metode Penelitian	
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Jenis Pendekatan.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6..Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1..Tindak Pidana.....	9
2.2..Terorisme.....	11
2.3..Anak.....	14
2.4..Korban.....	21

2.5..Pelaku .....	24
2.6..Perlindungan Hukum.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilibatkan Orangtuanya Dalam Tindak Pidana Terorisme.....	32
3.1.1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	33
3.1.2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme.....	36
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Orangtuanya Dalam Tindak Pidana Terorisme.....	39
3.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	39
3.2.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme.....	42
3.3. Analisis Kasus Hukum.....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1..Kesimpulan.....	54
4.2..Saran.....	55

## **DAFTAR BACAAN**